

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan peraturan serta sanksi denda tidak secara otomatis membuat bisnis yang tercatat menjadi lebih taat. Hal ini tercermin dari masih adanya bisnis yang terdaftar (BEI) yang memperlihatkan ketidakpatuhan. Dari jumlah 1.037 emiten di BEI, tercatat sebanyak 77 bisnis menerima sanksi akibat ketertinggalan dalam memberikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada 31 Maret 2024. Mereka telah dijatuhi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000. Bisnis-bisnis tersebut diberi batas durasi agar menyampaikan laporan keuangan tersebut hingga 1 Juli 2024 sebelum dikenakan sanksi lanjutan. Namun, hal ini tidak menjadikan sebuah bisnis Tercatat yang telah mendapatkan sanksi langsung menjadi disiplin, yakni terdapatnya Peringatan Tertulis III dan Denda Rp150.000.000,00 kepada 62 bisnis tertulis yang sampai tanggal 1 Juli 2024 belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berujung per 31 Maret 2024 dan/atau belum membayar denda ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Fenomena lain yang mencerminkan ketidakpatuhan adalah masih terdapat 81 bisnis Tercatat dan 3 Efek Tercatat yang hingga 30 April 2024 belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang sudah diaudit agar periode yang berujung pada 31 Desember 2023. Atas ketertinggalan tersebut, (BEI) telah mengeluarkan Peringatan Tertulis II karena bisnis-bisnis tersebut tidak memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat durasi. Selain itu, hingga tanggal 2 Mei 2023, tercatat 61 bisnis tertulis juga belum menyerahkan Laporan Keuangan Auditan agar periode yang berujung pada 31 Desember 2022 sesuai tenggat durasi yang ditetapkan, sehingga dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis II ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Bisnis-bisnis yang mulai memperlihatkan eksistensinya mempunyai keharusan atau berkewajiban agar selalu transparan mengenai laporan keuangan dan aktivitas bisnis kepada *stakeholders*, baik investor, pemerintah,

kreditor, serta masyarakat. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen atas pemakaian sumber daya yang mereka kelola. Tujuan dari laporan ini adalah agar memberikan kabar mengenai kondisi keuangan, output usaha, dan aliran kas suatu entitas. Kabar tersebut berguna bagi para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Investor merupakan salah satu pihak yang memanfaatkan kabar tersebut agar menentukan keputusan investasinya. Dalam memilih bisnis tempat berinvestasi, investor akan membandingkan laporan keuangan antar bisnis. Sebagai individu atau entitas di luar struktur manajemen yang memiliki saham bisnis, investor memerlukan laporan keuangan guna menilai tingkat pengembalian investasi (*rate of return*) dan sebagai dasar agar mengambil keputusan apakah akan membeli, mempertahankan, atau menjual saham bisnis tersebut (Salihi et al., 2023).

Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada data yang benar dan faktual guna mencerminkan keadaan yang sebenarnya, yang mencerminkan prinsip integritas dalam pelaporan keuangan. Integritas ini tercermin apabila laporan keuangan mencakup karakteristik kualitatif utama seperti *relevance* (relevansi) dan *faithful representation* (representasi yang jujur), serta karakteristik pendukung seperti *understandability* (kemudahan dipahami), *reliability* (keandalan), dan *comparability* (dapat dibandingkan) (Andini et al., 2024). Kabar keuangan yang disusun dengan baik dan disampaikan tepat pada durasinya sangatlah krusial dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan pada bisnis. Kesesuaian durasi dalam pemberian laporan keuangan, secara khusus, merupakan ukuran penting dalam menilai mutu tata kelola bisnis serta kepatuhannya pada peraturan yang berlaku. Dalam skala global, kesesuaian durasi pelaporan juga menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas sistem pelaporan keuangan suatu negara.

Dalam kerangka konseptual penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kesesuaian durasi telah dinyatakan secara eksplisit sebagai salah satu karakteristik penting yang harus dipenuhi agar laporan keuangan memiliki relevansi bagi pengambil keputusan. Semakin cepat suatu kabar disampaikan,

maka semakin tinggi tingkat relevansinya bagi pemakai laporan keuangan. Kabar yang tersedia secara tepat durasi sangat dibutuhkan oleh para pemakai agar memungkinkan dilakukannya analisis serta penetapan keputusan pada dana yang telah dan yang akan dialokasikan agar investasi ke dalam bisnis. Ketertinggalan dalam pelaporan keuangan dapat berdampak serius, seperti menurunnya kepercayaan investor, dikenakan sanksi dari regulator, serta potensi kerugian secara finansial (Hamsyi dan Andriani, 2021).

Di Indonesia, isu ketertinggalan dalam pelaporan keuangan masih menjadi permasalahan umum, khususnya di kalangan bisnis yang tercatat di BEI. Hal ini telah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022, yang mewajibkan emiten atau bisnis publik agar menyerahkan laporan tahunan pada OJK paling lama ujung bulan ketiga sesudah berakhirnya tahun buku. Ketentuan ini menegaskan kalau memberikan laporan keuangan secara tepat durasi ialah tugas bisnis kepada para pemangku kepentingan. Bisnis tidak diperkenankan menunda publikasi laporan keuangan karena ketertinggalan tersebut dapat mengurangi angka guna kabar yang terkandung dalam laporan tersebut (Saputra et al., 2024).

Agar bisnis terbuka atau emiten yang saham atau instrumen keuangannya terdaftar di Bursa Efek Indonesia maupun bursa efek internasional, pemberian Laporan Tahunan wajib dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas pasar modal negara lain harus dilakukan pada tanggal yang sama. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada kedua otoritas tersebut juga wajib berisi kabar yang serupa. Apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan OJK, maka tanpa mengesampingkan ketentuan pidana di sektor pasar modal, OJK memiliki kewenangan agar menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar, termasuk mereka yang berperan dalam terjadinya pelanggaran. Regulasi ini seharusnya menjadi dorongan bagi bisnis publik agar melaporkan laporan keuangannya secara tepat durasi. Namun, kenyataannya, setiap tahun masih ditemukan ketertinggalan dalam pemberian buku keuangan tahunan. Kondisi ini mengindikasikan kalau regulasi saja tidak cukup agar menjamin Kedisiplinan durasi dalam pelaporan keuangan bisnis terbuka pada setiap

periode menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, penting agar memperhatikan berbagai elemen lain yang mungkin memengaruhi kesesuaian pemberian laporan keuangan.

Kesenjangan riset terkait dampak mutu laporan keuangan, profitabilitas, Serta dampak jumlah saham yang dimiliki publik pada kesesuaian durasi pemberian laporan keuangan masih sering ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya. Salah satu output studi oleh Simamora et al. (2024) memperlihatkan kalau mutu laporan keuangan tidak memiliki dampak pada kecepatan dalam penerbitan laporan keuangan tahunan. Terlepas dari kondisi keuangan bisnis, publikasi laporan keuangan tahunan tetap menjadi kewajiban demi menjaga kepercayaan para investor. Hal ini menjadi penting khususnya bagi bisnis dalam bidang sektor properti dan *real estate*, karena sektor ini sangat sensitif pada dinamika perekonomian. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, industri ini sering mengalami peningkatan signifikan. Namun, output dalam riset ini bertolak belakang dengan output studi Laely (2022) yang menyatakan kalau mutu laporan keuangan berdampak positif pada kesesuaian durasi dalam publikasi laporan keuangan. Kondisi *financial distress* pada bisnis dapat memengaruhi kesesuaian durasi pelaporan keuangan kepada publik. Hal ini memperlihatkan kalau bisnis yang menghadapi tekanan keuangan sering berupaya menunda pelaporan guna memperbaiki atau menghindari pemberian laporan keuangan yang bermutu rendah, sehingga mengakibatkan ketertinggalan dalam pemberiannya.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kesesuaian durasi dalam pemberian laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh output riset Salihi et al. (2023) yang memperlihatkan kalau profitabilitas memiliki dampak positif pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan pada bisnis-bisnis sub sektor logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang tercermin melalui rasio Return on Assets (ROA), maka semakin cepat bisnis menyampaikan laporan keuangannya. Namun demikian, terdapat output riset lain yang memperlihatkan output berbeda, di mana profitabilitas yang diukur dengan

ROA tidak memiliki dampak signifikan pada ketertinggalan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit (Nursepdianisyah dan Sumunar, 2022).

Tingkat kepemilikan publik turut berperan dalam memengaruhi kesesuaian durasi pelaporan keuangan. Studi oleh Yusnita et al. (2022) mengungkapkan kalau kepemilikan publik secara parsial memiliki dampak pada kesesuaian durasi pelaporan, di mana peningkatan persentase kepemilikan publik dalam bisnis justru sering menghambat pemberian laporan keuangan. Akan tetapi, output ini bertolak belakang dengan output riset Purnama dan Sulaeman (2023) yang menyatakan kalau kepemilikan publik tidak memberikan dampak signifikan pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan publik yang bersumber dari pihak eksternal tidak selalu menjadi faktor pendorong bisnis agar menyampaikan laporan keuangan secara tepat durasi. Ketertinggalan tersebut kemungkinan besar lebih disebabkan oleh lamanya proses audit, yang berdampak pada tertundanya pemberian laporan keuangan. Tidak signifikannya dampak kepemilikan publik dapat terjadi karena baik bisnis dengan kepemilikan publik yang tinggi maupun rendah memiliki dorongan yang sama agar segera merilis laporan keuangan mereka.

Kesesuaian durasi dalam pelaporan keuangan sering kali dikaitkan dengan mutu audit. Pemakaian jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergolong dalam kelompok *Big Four* dinilai mampu berperan sebagai pihak penengah yang bertanggung jawab dalam memastikan Kedisiplinan durasi bisnis dalam pelaporan keuangan, dengan menjembatani kepentingan antara prinsipal dan agen. Mutu audit dianggap signifikan karena KAP memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam menyerahkan output audit sesuai dengan batas durasi yang telah ditentukan (Panggabea dan Maradina, 2023). Namun, output ini tidak sejalan dengan output Palupi et al. (2018) yang menyatakan kalau mutu audit tidak berdampak pada kesesuaian durasi laporan keuangan. Perbedaan output ini dapat disebabkan oleh kenyataan kalau baik KAP *Big Four* maupun *non-Big Four* sama-sama berupaya Menjaga mutu pelaksanaan audit agar tetap sesuai pada Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Hal ini diwujudkan melalui penerapan disiplin kerja, pelaksanaan *peer review* secara

berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kesadaran atas tanggung jawab besar yang melekat pada profesi akuntan publik. Tanggung jawab tersebut mendorong KAP agar menghindari segala bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik pidana, perdata, maupun sanksi dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelangsungan operasional KAP itu sendiri (*going concern*).

Riset ini memiliki keunikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang terletak pada dua aspek utama. Pertama, belum terdapat riset sebelumnya yang secara simultan menguji dampak mutu laporan keuangan, profitabilitas, dan kepemilikan publik sebagai variabel independen dalam satu model pada kesesuaian durasi publikasi laporan keuangan. Kedua, dalam riset ini, variabel mutu audit digunakan sebagai variabel moderasi yang berfungsi agar memperkuat atau memperlemah kaitan antara variabel-variabel yang memengaruhi kesesuaian durasi pelaporan keuangan. Pemilihan mutu audit sebagai variabel moderasi didasarkan pada anggapan kalau laporan keuangan yang bermutu hanya dapat dicapai melalui proses audit yang dilakukan secara profesional dan bermutu. Mutu audit dapat diartikan sebagai kapasitas auditor dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji material dan mendeteksi potensi kecurangan dalam laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang telah diaudit secara bermutu memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan kejelasan bagi para investor, terutama dalam memastikan kalau kabar terkait laba bisnis disajikan secara benar, wajar, serta tepat durasi. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut dapat dijadikan dasar yang dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (Oktaviani dan Achmad, 2022). Melalui riset ini, model tersebut akan diuji agar mengisi kesenjangan riset (*research gap*) yang telah diidentifikasi, sekaligus membahas fenomena yang terjadi di lapangan terkait kesesuaian durasi pelaporan keuangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang dijelaskan, maka perumusan masalah riset ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berdampak pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan?
2. Apakah profitabilitas berdampak pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan publik berdampak pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan?
4. Apakah kualitas audit memoderasi dampak kualitas laporan keuangan pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan?
5. Apakah kualitas audit memoderasi dampak profitabilitas pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan?
6. Apakah kualitas audit memoderasi dampak kepemilikan publik pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan perumusan masalah yang dijelaskan, maka perumusan masalah riset ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak kualitas laporan keuangan pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan.
2. Untuk menganalisis dampak profitabilitas pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan.
3. Untuk menganalisis dampak kepemilikan publik pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan.
4. Untuk menganalisis dampak moderasi kualitas audit pada kaitan antara kualitas laporan keuangan dan kesesuaian durasi pelaporan keuangan.
5. Untuk menganalisis dampak moderasi kualitas audit pada kaitan antara profitabilitas dan kesesuaian durasi pelaporan keuangan.
6. Untuk menganalisis dampak moderasi kualitas audit pada kaitan antara kepemilikan publik dan kesesuaian durasi pelaporan keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Riset ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memdampaki kesesuaian durasi pelaporan keuangan.
- b. Dengan menguji peran mutu audit sebagai variabel moderasi, Riset ini dapat memperkaya literatur mengenai interaksi antara variabel-variabel dalam konteks pelaporan keuangan.
- c. Output riset ini dapat menjadi referensi bagi riset-riset selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak mutu laporan keuangan, profitabilitas, dan kepemilikan publik pada kesesuaian durasi pelaporan keuangan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Output riset ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen bisnis mengenai pentingnya mutu laporan keuangan, profitabilitas, dan kepemilikan publik dalam meningkatkan kesesuaian durasi pelaporan. Hal ini dapat membantu bisnis dalam merumuskan strategi agar meningkatkan kinerja pelaporan keuangan.
- b. Riset ini dapat memberikan kabar yang berguna bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai mutu laporan keuangan bisnis dan dampaknya pada keputusan investasi.
- c. Output riset ini dapat memberikan pemahaman bagi auditor mengenai pentingnya mutu audit dalam meningkatkan kesesuaian durasi pelaporan keuangan, serta bagaimana auditor dapat berperan dalam meningkatkan mutu laporan keuangan.